



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Fitri binti Musa, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Samapuin, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

M. Edy bin Munasib, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jln. Hasanuddin Gang Teratai, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 01 Maret 2021, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 19/kua.19.04.01/PW.01/I/2021, tanggal 13 Januari 2021;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Samapuin, RT 002 RW 005, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 12 tahun 10 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat dari akhir bulan Juli tahun 2017 dan pulang pada awal bulan Desember tahun 2020;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa sekitar, awal bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat *melalui via telepon* saat Tergugat berada di Arab Saudi yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat menghambur-hamburkan uang kiriman dari Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat sering bermain judi.
5. Bahwa, sejak kepulangan Penggugat dari luar negeri pada awal bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul dan telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Arsyad,S.H.I.**, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tundaan selanjutnya untuk melaporkan hasil mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 19/kua.19.04.01/PW.01/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Mahnim binti Litan**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 005, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
 - c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - d. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dan Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
 - e. Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menghamburkan uang kiriman Penggugat dari Luar Negeri dan sering bermain judi;
 - f. Bahwa, antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;
 - g. Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Ridwan bin Hadis**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di RT.003 RW.005, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dan Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- e. Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menghamburkan uang kiriman Penggugat dari Luar Negeri dan sering bermain judi;
- f. Bahwa, antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;
- g. Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah menghadirkan kedua orang saksi, Penggugat menyatakan sudah cukup bukti yang diajukan dan sudah tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan. Selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan selama menjalani proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 5 dari 13 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokok dalilnya adalah karena sejak awal bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, pada pokok permasalahannya adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 4 (empat) gugatannya, selanjutnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya memuncak, puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2020 dan akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap sidang untuk membuktikan dalil bantahannya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته

بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Desi Dwi Jayanti binti Sunaryanto**, sebagai ibu kandung Penggugat, **Amir Ending bin Ending**, sebagai tetangga Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 R.Bg serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering menghamburkan uang dan berjudi, dan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di dalam sidang cukup membuktikan bahwa dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 8 dari 13 halaman



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Tergugat tidak mengajukan bukti yang menguatkan dalil keberatan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, selanjutnya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

بالمصالح

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi bahwasanya pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, bahkan upaya damai yang dilakukan melalui mediasi di Pengadilan juga tidak mencapai kesepakatan damai karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M. Edy bin Munasib**) terhadap Penggugat (**Fitri binti Musa**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480,000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Muhidin, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.HI.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman **11** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.HI

Ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan | Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

- | | |
|--------------|--------------|
| a. Penggugat | Rp 70.000,00 |
| b. Tergugat | Rp140.000,00 |

4. Biaya Pemberitahuan Rp 70.000,00

5. Meterai Rp 10.000,00+

J u m l a h Rp480.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)